



**PUTUSAN**

**Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RESTON MANURUNG** yang beralamat di Dusun 3 Desa Baru Kec. Pancur Batu Kab Deli Serdang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Rivileno, S.H., dan Immanuel Hapena Rio Sitepu, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada "BRB dan Rekan", yang beralamat di Jalan Kapt Rahmad Buddin Komp Tut Wuri Handayani 1 Blok B-7 Medan Marelan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 8 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**PT. HARIARA - PENGUSAHA**, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja/Jalan Medan-Tanjung Morawa KM 11 No 333 Kel Bangun Mulia Kota Medan-Sumatera Utara cq Jalan Falatehan 1 No 15 Blok M Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Hansen Sabar H. Malau selaku Direktur memberikan Kuasa kepada Sri Falmen Siregar, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sri Falmen Siregar, S.H & Partners yang berkedudukan di Jalan Ringroad/Gagak Hitam Komplek Ruko Abadi No. 112/88 (samping Indomaret Ring Road 2) Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkaradan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 12 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada tanggal 16 Mei

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dalam Register Nomor: 130/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pekerja di PT Hariara yang bergerak di bidang General Contractor dan juga Pengangkutan Alat Berat dan transportasi lainnya yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja/ Jalan Medan-Tanjung Morawa KM 11 No 333 Kel Bangun Mulia Kota Medan-Sumatera Utara cq Jalan Falatehan 1 No 15 Blok M Jakarta, yang telah bekerja sejak Oktober 2010 sampai 06 Desember 2021(masa kerja  $\pm 11$  tahun) dengan posisi Driver baik alat berat, truk ataupun trado yang dilaksanakan tanpa jeda atau berlangsung secara terus-menerus tanpa henti dengan status PKWTT;
2. Bahwa Penggugat memperoleh upah setiap bulannya yang dibayarkan oleh PT Hariara yang tidak sesuai dengan Upah Minimum Kota Medan dengan besaran Rp 1.500.000( satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat juga diberikan oleh PT Hariara perlindungan dengan BPJS Ketenagakerjaan;
4. Bahwa Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah termasuk Hubungan Kerja (Hubungan Kerja antara PENGUSAHA dengan PEKERJA) yang diatur dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memiliki unsur Pekerjaan, Upah dan Perintah;--
5. Bahwa Penggugat telah diberhentikan bekerja ketika Tergugat memberikan Surat Peringatan yang isinya merumahkan Penggugat dengan tujuan mematuhi tata tertib Perusahaan dan sampai dengan 3 bulan dirumahkan serta tidak ada diberikan Upah karena dirumahkan sejak tanggal 06 Desember 2021 sesuai dengan Surat dari Tergugat yang isinya tentang Surat Peringatan No 006/ HAR-MDN/SP/XII/2021 sehingga Penggugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 154A huruf g angka 3 UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo UU No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 154A huruf g angka 3 jo Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 36 huruf g angka 3 ;
6. Bahwa Penggugat di rumahkan adalah karena menurut Tergugat, Penggugat tidak dapat diajak bekerjasama untuk menjalankan tugas, sementara menurut Penggugat pekerjaan dilakukan dengan baik dan sesuai SOP serta Tergugat tidak ada itikad baik untuk menambah upah Penggugat

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



sesuai dengan Ketentuan Upah minimum Kota Medan serta komponen-komponen normatif lainnya;

7. Bahwa atas kejadian itu Penggugat dirumahkan dan juga tidak diberikan upah selama dirumahkan;

8. Bahwa Penggugat keberatan dengan cara-cara yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak memberikan upah sesuai dengan ketentuan dan juga prosedur dirumahkan yang tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan sehingga Penggugat melakukan Bipartit melalui Biro Bantuan Hukum dan Dewan Pengurus Daerah FSBI'92-KSBI'92 akan tetapi tidak ada kesepakatan dalam perundingan Bipartit tersebut;

9. Bahwa Penggugat kemudian merasa dirugikan dan perundingan Bipartit tidak berhasil maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan karena wilayahnya dalam Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan untuk diadakan TRIPARTIT oleh karena sesuai dengan ketentuan UU No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial;

10. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara kemudian telah memanggil para pihak akan tetapi Mediasi belum ada kesepakatan, dan oleh karena itu menurut Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan tidak ada kesepakatan maka dikeluarkanlah Anjuran No 567/1175 tanggal 21 Juli 2022 yang isinya:

Menganjurkan:

1. Agar Pengusaha PT Hariara memberikan Hak-hak Pekerja sdr Reston Manurung sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan rincian sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon,  $1 \times 9 \times 3.370.645$  = Rp 30.335.805
- b. Uang Penghargaan masa kerja  $1 \times 4 \times 3.370.645$  = Rp 13.482.580 +  
= Rp 43.818.466

(dua puluh lima juta enam puluh ribu rupiah)

2. Agar Pengusaha PT Hariara dan Pekerja sdr Reston Manurung memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;

11. Bahwa atas Anjuran Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan ini, Penggugat keberatan, oleh karena Penggugat tidak setuju dengan alasan bahwa tidak dimasukkannya komponen upah yang tidak dibayar selama 3 bulan berturut-turut karena dirumahkan serta upah proses yang tidak dibuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan keadilan;

**12.** Bahwa Penggugat dalam Gugatan ini menuntut agar Tergugat/Pengusaha PT Hariara membayar hak-hak dari Penggugat yaitu :

- Uang Pesangon,  $1 \times 9 \times 3.370.645$  = Rp 30.335.886
- Uang Penghargaan masa kerja  $4 \times 3.370.645$  = Rp 13.482.580+
- Upah 3 bulan berturut-turut yang belum dibayar (dirumahkan),  $3 \times 3.370.645$  = Rp 10.111.395+
- Upah Proses  $6 \times \text{Rp } 3.370.645$  = Rp 20.223.870+
- = Rp 74.153.731

(tujuh puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah)

**13.** Bahwa oleh karena berbagai upaya yang ditempuh Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Ketenagakerjaan yaitu upaya penyelesaian perundingan Bipartit dan Tripartit tidak tercapai kesepakatan, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, untuk mempertahankan hak dan kepentingan Penggugat dan guna memberikan Kepastian Hukum kepada Penggugat PATUT dan LAYAK menurut Hukum untuk mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

**14.** Bahwa oleh karena Tergugat telah beroperasi cukup lama dan telah menikmati tenaga dari Penggugat dan juga sudah memperoleh keuntungan finansial, maka sudah seharusnya berkewajiban agar membayar seluruh hak-hak yang dimintakan oleh Penggugat;

**15.** Bahwa hak-hak Penggugat sebagai akibat terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja disebutkan diatas HARUS dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan TUNAI dan SEKALIGUS;

**16.** Bahwa Gugatan Penggugat, dalam perkara a quo telah didukung oleh bukti-bukti yang authentic dan agar Gugatan ini tidak sia-sia, maka kiranya dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang menerima Perkara ini untuk meletakkan Sita



Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Tanah dan Bangunan beserta tanaman yang tumbuh diatasnya yang merupakan tempat usaha dari Tergugat yaitu di Jalan Sisingamangaraja/ Jalan Medan-Tanjung Morawa KM 11 No 333 Kel Bangun Mulia, Kota Medan-Sumatera Utara;

**17.**Bahwa Gugatan Penggugat, dalam perkara a quo telah didukung oleh bukti-bukti yang authentic dan agar Gugatan ini tidak sia-sia, maka kiranya dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang menerima Perkara ini nantinya berkenan untuk menyatakan Putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta, meskipun ada perlawanan, dan kasasi (Uit Voerbar bij Voorraad);

**18.**Bahwa untuk menjamin supaya isi Putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan dengan baik, maka dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga isi putusan telah dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menetapkan suatu hari sidang dengan memanggil para pihak untuk datang dan duduk bersidang pada suatu tempat persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan pula untuk mengambil Putusan yang amarnya berbunyi:

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat Tergugat adalah karena PUTUSAN Pengadilan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar dengan Tunai dan Sekaligus kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021, ditambah upah yang tidak dibayar selama 3 bulan berturut-turut (dirumahkan) dan ditambah Upah Proses :

➤ Uang Pesangon, 1x9x3.370.645	=Rp
30.335.886	
➤ Uang Penghargaan masa kerja 4x3.370.645	=Rp
13.482.580+	
	=Rp 43.818.466





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Upah 3 bulan berturut-turut yang belum  
dibayar(dirumahkan), 3x3.370.645 =Rp10.111.395+

=Rp53.929.861

➤ Upah Proses 6xRp 3.370.645 =

Rp20.223.870+

=Rp74.153.731

(tujuh puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah)

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Tanah dan Bangunan beserta tumbuhan yang tumbuh diatasnya yang terletak di Jalan Sisingamangaraja/ Jalan Medan-Tanjung Morawa KM 11 No 333 Kel Bangun Mulia, Kota Medan-Sumatera Utara;

5. Menyatakan Putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan dan dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada kasasi;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, jika lalai melaksanakan isi Putusan perkara a quo terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap hingga isi putusan telah dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau Jika Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain "Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir Kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada persidangan tanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

## Pokok Perkara:

Setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalam hal ini Tergugat dengan tegas "menolak seluruh dalil/alasan" yang dikemukakan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kecuali terhadap dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini.

Dalam membuktikan suatu perkara perdata, yang dicari adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati Tergugat memohon agar Majelis Hakim melihat permasalahan yang ada dari kedua belah pihak secara adil dan merata (*audi et alteram partem*) agar dapat melihat kebenaran dan keadilan yang sebenarnya. Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan Peggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat bukanlah Pekerja di PT. Hariara yang dilaksanakan tanpa jeda atau berlangsung secara terus menerus tanpa henti dengan status PKWTT sebagaimana dinyatakan oleh Peggugat dalam dalilnya angka 1 (satu). Dalil ini adalah karangan semata yang dibuat dengan mengada-ada oleh Peggugat sendiri.
2. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Peggugat telah mengajukan permohonan untuk mengakhiri hubungan kerja kepada Tergugat dan resmi berhenti bekerja sejak bulan tersebut. Dan oleh sebab itu, Peggugat dan Tergugat pun sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja satu sama lain. Kemudian tindak lanjut dari Permohonan Peggugat kepada Tergugat (Pengakhiran hubungan kerja) tersebut adalah Tergugat menyampaikan pemberitahuan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak lagi mengikutsertakan (mengeluarkan) Peggugat sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang seama ini ditanggung biaya nya oleh Tergugat.
3. Bahwa Ketidakikutsertaan Peggugat akibat pengakhiran hubungan kerja antara Peggugat dengan Tergugat tersebut juga disadari sendiri oleh Peggugat dengan menarik dana Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang selama ini sebagian besar dibayarkan oleh Tergugat.
4. Bahwa kemudian Peggugat tidak lagi masuk bekerja dan tidak bekerja lagi bulan berikutnya yaitu Juli dan Agustus tahun 2020 (dua ribu dua puluh).
5. Bahwa sebagai Pengusaha, Tergugat tidak berhak menghalangi keinginan Peggugat untuk berkarir dan atau mengembangkan kemampuan dan Penghasilannya di tempat lain.
6. Bahwa pada medio bulan September tahun 2022 (dua ribu dua puluh), Peggugat memohon kepada Peggugat untuk kembali bekerja pada Perusahaan Tergugat. Oleh karena rasa simpati, Tergugat mempekerjakan Peggugat sebagai Pekerja Harian Lepas sebagaimana diatur dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No/ KEP-100/Men/VI/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

7. Bahwa aturan mengenai pekerja harian, dalam hal ini yakni pekerja yang dipekerjakan untuk pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan, serta pembayaran upah pekerja dilakukan berdasarkan kehadiran diatur dalam Pasal 10 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](#), yang menyebutkan:

*"PKWT yang dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upah Pekerja/Buruh berdasarkan kehadiran".*

8. Bahwa Tergugat adalah Perusahaan Kontraktor dan alat berat yang pada masa Covid 19 dan Pasca Covid 19 bahkan sampai pada saat ini nyaris tidak memiliki Pekerjaan dan atau Proyek tetap. Sehingga pada saat Penggugat memohon untuk bekerja kepada Tergugat, Tergugat tidak memiliki Posisi untuk Pekerja Tetap. Tergugat hanya memiliki posisi sebagai Pekerja harian lepas (freelance).

9. Bahwa sejak September tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Penggugat bekerja sebagai Pekerja Harian lepas/ Freelance dengan upah sebesar Rp 50.000,- per hari yang dibayarkan hanya apabila Penggugat masuk bekerja.

10. Bahwa sejak September 2020 (dua ribu dua puluh), Penggugat bekerja hanya ketika diperlukan oleh Tergugat, bersifat situasional, dan sementara saja. oleh sebab itu maka tidak tepat dalil Penggugat pada angka 2 (dua) dan angka 6 (enam) dalam gugatannya tentang upah, sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan.

11. Bahwa sejak Desember tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Tergugat sama sekali tidak memiliki Proyek untuk dikerjakan. Hal tersebut menyebabkan Tergugat tidak lagi menggunakan tenaga Penggugat sama sekali. Maka karena tidak ada Pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, maka tidak ada pula hak upah yang dimiliki oleh Penggugat (no work, no pay). Dengan demikian maka dalil Penggugat pada angka 5 (lima) dalam gugatannya sudah seharusnya dikesampingkan.

12. Bahwa sudah secara tegas dan jelas status Penggugat pada perusahaan Tergugat adalah Pekerja Harian Lepas (freelance) yang hanya bekerja apabila diperlukan.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Hukum di Indonesia tidak mengatur mengenai Pesangon terhadap Pekerja Harian Lepas (freelance), dan tidak melekat hak Pesangon terhadap Pekerja harian lepas.

14. Bahwa karena dalil Penggugat tentang hubungan kerja sudah dibantahkan dan tidak benar adanya, maka dalil yang lain berkaitan dengan Pesangon, sita jaminan dan uang paksa (dwangsom) juga sudah seharusnya dikesampingkan dan atau ditolak secara tegas.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawaban ini, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dalam perkara ini agar memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Mengadili

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Pekerja Harian Lepas (Freelance).
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

## Subsidiar

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka kami memohon agar diberikan keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 3 Juli 2023 yang menyatakan tetap pada gugatannya dan dilanjutkan dengan Duplik oleh Tergugat pada persidangan tanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa bersamaan pada persidangan tanggal 17 Juli 2023 Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli yang ternyata cocok, kecuali bukti P-4 dan P-5 sesuai dengan Printout sebagai berikut:

- 0 Fotocopy Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan No 567/1175 tanggal 21 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- 1 Fotocopy SURAT PERINGATAN No 006/HAR-MDN/SP/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- 2 Fotocopy Surat No 024/HAR/LGS/III/2022 tentang balasan surat dari Biro Bantuan Hukum & Dewan Pengurus Daerah FSBI'92-KSBI'92 tanggal 22 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- 3 Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Reston Manurung tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Reston Manurung tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Jhondarwin Sinaga.

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Hariara sejak tahu 2013 sampai pada tahun 2016;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bersama-sama dahulu bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa ketika saksi mulai bekerja di PT. Hariara, Penggugat sudah lebih dahulu bekerja;
- Bahwa Penggugat adalah Karyawan Tetap di PT Hariara dengan posisi sebagai Supir truk, bus;
- Bahwa kalau pekerjaan tidak ada, Penggugat membantu mekanik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, gaji Penggugat adalah sejuta rupiah dalam sebulan yang saksi ketahui dari keterangan Penggugat pada saat saksi masih bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat dan apa yang terjadi setelah Saksi tidak bekerja lagi. Dan saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2023 Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti T-3 sesuai dengan printout, sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Nomor 567/1175 tanggal 21 Juli 2022 Perihal Anjuran, selanjutnya diberi tanda bukti T - 1;
2. Fotocopy Rekap Absensi Reston Manurung setelah pengambilan BPJS, selanjutnya diberi tanda bukti T - 2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 0170/HAR/MDNVI/2020 tanggal 02 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T - 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Leonardo Marpaung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Hariara sejak september tahun 2020 sebagai asisten Direktur;
- Bahwa Penggugat sudah ada di PT Hariara sebelum saksi bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada menyampaikan surat kepada Penggugat untuk dirumahkan;
- Bahwa menurut saksi, dirumahkan itu karena sedang tidak ada pekerjaan, mka karena Penggugat adalah Harian Lepas, maka maksud dari Tergugat adalah 'agar tidak masuk bekerja" bukan dirumahkan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat. Dalam pengertian sebagai pekerja harian lepas, tenaganya sedang tidak diperlukan untuk saat itu;
- Bahwa Penggugat ada membuat dan mengirimkan surat ke BPJS Ketenagakerjaan yaitu keterangan bahwa Penggugat sudah tidak bekerja lagi di PT. Hariara.;

## 2. Saksi Tuty Irawati, S.E.

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Hariara sebagai Finance dan rekap absensi;
- Bahwa selama 2 bulan sejak Juli dan agustus tahun 2020, Penggugat tidak masuk bekerja lagi;
- Bahwa penggugat masuk bekerja lagi pada september 2020 sebagai Tenaga harian lepas;
- Bahwa sejak September 2020, Tergugat tidak pernah masuk bekerja lebih dari 21 hari selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- Bahwa Penggugat mendapatkan upah sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per hari dan inisiatif owner sebesar Rp 1.500.000,- satu juta lima ratus ribu rupiah tiap bulan.;

## 3. Saksi Giyanto.

- Bahwa saksi adalah kepala peralatan (alat berat) di PT. Hariara.
- Bahwa saksi mengetahui betul, selain sebagai supir bus perusahaan, saksi tidak memiliki tanggung-jawab lain di Perusahaan apalagi di bengkel.;
- Bahwa penggugat masuk bekerja lagi pada september 2020 sebagai Tenaga harian lepas;
- Bahwa sejak September 2020, Tergugat tidak pernah masuk bekerja lebih dari 21 hari selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan Kesimpulan/Konklusi tanggal 14 Agustus 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

- Bahwa Penggugat adalah Pekerja di PT Hariara yang bergerak di bidang General Contractor dan juga Pengangkutan Alat Berat dan transportasi lainnya yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja/ Jalan Medan-Tanjung Morawa KM 11 No 333 Kel Bangun Mulia Kota Medan-Sumatera Utara cq Jalan Falatehan 1 No 15 Blok M Jakarta, yang telah bekerja sejak Oktober 2010 sampai 06 Desember 2021(masa kerja ±11 tahun) dengan posisi Driver baik alat berat, truk ataupun trado yang dilaksanakan tanpa jeda atau berlangsung secara terus-menerus tanpa henti dengan status PKWTT;
- Bahwa Penggugat memperoleh upah setiap bulannya yang dibayarkan oleh PT Hariara yang tidak sesuai dengan Upah Minimum Kota Medan dengan besaran Rp 1.500.000( satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat juga diberikan oleh PT Hariara perlindungan dengan BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah termasuk Hubungan Kerja (Hubungan Kerja antara PENGUSAHA dengan PEKERJA) yang diatur dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memiliki unsur Pekerjaan, Upah dan Perintah;
- Bahwa Penggugat telah diberhentikan bekerja ketika Tergugat memberikan Surat Peringatan yang isinya merumahkan Penggugat dengan tujuan mematuhi tata tertib Perusahaan dan sampai dengan 3 bulan dirumahkan serta tidak ada diberikan Upah karena dirumahkan sejak tanggal 06 Desember 2021 sesuai dengan Surat dari Tergugat yang isinya tentang Surat Peringatan No 006/ HAR-MDN/SP/XII/2021 sehingga Penggugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 154A huruf g angka 3 UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo UU No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 154A huruf g angka 3 jo Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 36 huruf g angka 3;

- Bahwa Penggugat di rumahkan adalah karena menurut Tergugat, Penggugat tidak dapat diajak bekerjasama untuk menjalankan tugas, sementara menurut Penggugat pekerjaan dilakukan dengan baik dan sesuai SOP serta Tergugat tidak ada itikad baik untuk menambah upah Penggugat sesuai dengan Ketentuan Upah minimum Kota Medan serta komponen-komponen normatif lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil Penggugat dan membantahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bukanlah Pekerja di PT. Hariara yang dilaksanakan tanpa jeda atau berlangsung secara terus menerus tanpa henti dengan status PKWTT sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dalam dalilnya angka 1 (satu). Dalil ini adalah karangan semata yang dibuat dengan mengada-ada oleh Penggugat sendiri.
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mengakhiri hubungan kerja kepada Tergugat dan resmi berhenti bekerja sejak bulan tersebut. Dan oleh sebab itu, Penggugat dan Tergugat pun sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja satu sama lain. Kemudian tindak lanjut dari Permohonan Penggugat kepada Tergugat (Pengakhiran hubungan kerja) tersebut adalah Tergugat menyampaikan pemberitahuan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak lagi mengikutsertakan (mengeluarkan) Penggugat sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang seama ini ditanggung biaya nya oleh Tergugat.
- Bahwa Ketidak-ikutsertaan Penggugat akibat pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tersebut juga disadari sendiri oleh Penggugat dengan menarik dana Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang selama ini sebagian besar dibayarkan oleh Tergugat.
- Bahwa kemudian Penggugat tidak lagi masuk bekerja dan tidak bekerja lagi bulan berikutnya yaitu Juli dan Agustus tahun 2020 (dua ribu dua puluh).
- Bahwa sebagai Pengusaha, Tergugat tidak berhak menghalangi keinginan Penggugat untuk berkarir dan atau mengembangkan kemampuan dan Penghasilannya di tempat lain.
- Bahwa pada medio bulan September tahun 2022 (dua ribu dua puluh), Penggugat memohon kepada Penggugat untuk kembali bekerja pada Perusahaan Tergugat. Oleh karena rasa simpati, Tergugat mempekerjakan Penggugat sebagai Pekerja Harian Lepas sebagaimana diatur dalam

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No/KEP-100/Men/VI/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

- Bahwa Tergugat adalah Perusahaan Kontraktor dan alat berat yang pada masa Covid 19 dan Pasca Covid 19 bahkan sampai pada saat ini nyaris tidak memiliki Pekerjaan dan atau Proyek tetap. Sehingga pada saat Penggugat memohon untuk bekerja kepada Tergugat, Tergugat tidak memiliki Posisi untuk Pekerja Tetap. Tergugat hanya memiliki posisi sebagai Pekerja harian lepas (freelance).

- Bahwa sejak September tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Penggugat bekerja sebagai Pekerja Harian lepas/ Freelance dengan upah sebesar Rp 50.000,- per hari yang dibayarkan hanya apabila Penggugat masuk bekerja.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi persoalan yuridis dalam perkara *a quo* adalah:

1. Apakah dengan berakhirnya hubungan kerja yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?
2. Apakah dengan adanya tidak masuk kerja Penggugat berhak atas hak-hak normatifnya?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, dan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijst*) untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan pokok sengketa dalam perkara ini maka hal-hal yang harus dibuktikan adalah hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Perkara *a quo* untuk menguatkan gugatan Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 1 (satu) orang saksi dalam dipersidangan sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-3 dan 3 (tiga) orang saksi dalam dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti baik yang diajukan Pengugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan Tripartit di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dan tidak memperoleh titik temu hingga akhirnya Mediator mengeluarkan Anjuran No. 567/1175 tanggal 21 Juli 2022, hal ini sudah sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) butir a Undang – Undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Anjuran tersebut sebagai syarat dalam mengajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 83 Undang – Undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, vide bukti P-1 yang identik T-1;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pekerja di PT Hariara yang bergerak di bidang General Contractor dan juga Pengangkutan Alat Berat dan transportasi lainnya yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja/Jalan Medan-Tanjung Morawa KM 11 No 333 Kel Bangun Mulia Kota Medan-Sumatera Utara cq Jalan Falatehan 1 No 15 Blok M Jakarta, yang telah bekerja sejak Oktober 2010 sampai 06 Desember 2021(masa kerja ±11 tahun) dengan posisi Driver baik alat berat, truk ataupun trado yang dilaksanakan tanpa jeda atau berlangsung secara terus-menerus tanpa henti dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Penggugat memperoleh upah setiap bulannya yang dibayarkan oleh PT Hariara yang tidak sesuai dengan Upah Minimum Kota Medan dengan besaran Rp1.500.000 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang masa kerja dan status hubungan kerja tersebut pihak Tergugat menyatakan dalam jawabannya, Penggugat bukanlah Pekerja di PT. Hariara yang dilaksanakan tanpa jeda atau berlangsung secara terus menerus tanpa henti dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dalam dalilnya, maka dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat tidak memberikan bukti surat yang medalihkan masuk bekerja di perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak bulan Juni tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mengakhiri hubungan kerja kepada Tergugat dan resmi berhenti bekerja sesuai dengan surat keterangan Nomor: 0170/HAR-MDN/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020, Penggugat dan Tergugat pun sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja satu sama lain. Kemudian tindak lanjut dari Permohonan Penggugat kepada Tergugat (Pengakhiran hubungan kerja) tersebut adalah Tergugat menyampaikan pemberitahuan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak lagi mengikutsertakan Penggugat sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang selama ini ditanggung biaya nya oleh Tergugat, vide bukti T-3;

Menimbang, bahwa sejak 02 Juni 2020 Penggugat tidak bekerja karena tidak adanya pekerjaan yang disebabkan adanya bencana non alam akibat peyebaran virus Corona Virus (Covid 19) tetapi dibulan September tahun 2022 (dua ribu dua puluh), Penggugat memohon kepada Penggugat untuk kembali bekerja pada Perusahaan Tergugat. Oleh karena rasa simpati, Tergugat



mempekerjakan Penggugat sebagai Pekerja Harian Lepas, maka dengan demikian masa kerja Penggugat dihitung semenjak bulan September 2022;

Menimbang, bahwa sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional yang berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dan keterangan saksi Tergugat tidak ditemukan bukti bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat dan hanya merumahkan karyawan oleh karena kondisi penurunan keuangan dan operasional produksi Tergugat diakibatkan pandemi covid 19 adalah diluar keinginan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi masuk bekerja dan tidak bekerja lagi bulan berikutnya yaitu Juli dan Agustus tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Tergugat tidak berhak menghalangi keinginan Penggugat untuk berkarir dan atau mengembangkan kemampuan dan Penghasilannya, bahwa pada bulan September tahun 2022 (dua ribu dua puluh), Penggugat memohon kepada Penggugat untuk kembali bekerja pada Perusahaan Tergugat. Oleh karena rasa simpati, Tergugat mempekerjakan Penggugat sebagai Pekerja Harian Lepas;

Menimbang, bahwa karena tidak ada bukti tentang pembayaran upah/gaji maka yang menjadi perhitungan apabila terjadi pemutusan hubungan kerja yang menjadi dasar adalah sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang besaran Upah Minimum Koya/Kabupaten (UMK) sesuai surat No.188.44/949/KPTS/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai petitum angka 2 dan 3 telah menjadi konsekuensi logis bagi Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sesuai dengan Pasal 40 ayat (2), (3) dan (4), Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja, Waktu Kerja, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan perincian sebagai berikut;

Uang pesangon 1 x Rp.3.624.117,00	= Rp.3.624.117,00
Uang penghargaan masa kerja	= -
Uang penggantian hak	= -
Total	= Rp.3.624.117,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum angka 4 terhadap permohonan Penggugat agar diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang terletak di Jalan Sisingamangaraja/Jalan Medan-Tanjung Morawa KM 11 No 333 Kel Bangun Mulia, Kota Medan-Sumatera Utara dalam Perkara ini karena tidak sesuai dengan Pasal 261 Rbg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan tersebut belum cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan dimaksud, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum angka 5, berdasarkan Pasal 191 ayat (1) RBg. Jo.SEMA RI No.3 th.2000 tentang Putusan serta merta (*Uit voerbaarr bij vooraad*) mengenai Petitum dalam gugatan Penggugat ini, maka menurut Majelis Hakim belum cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan ini sehingga tuntutan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 gugatan Penggugat berupa permohonan agar dibayarkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai berkekuatan hukum tetap, adalah sebagai berikut : Setiap putusan perdata dapat pula disertai suatu *dwangsom* apabila hal tersebut memang diminta oleh Penggugat kecuali salah satunya yang ditetapkan dalam pasal 611 a ayat 1 (Rv) jo. Yurisprudensi MA No.791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 menentukan bahwa *dwangsom* dapat dijatuhkan oleh hakim kecuali terhadap penghukuman pembayaran sejumlah uang karena pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa, dengan demikian tuntutan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata bahwa petitum gugatan Penggugat sebagian petitum pokok, maka petitum gugatan Penggugat lainnya haruslah dikabulkan sebagian dan ditolak untuk sebagian sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp3.624.117,00 (tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh belas ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurmansyah, S.H., M.H., dan Budiyo, S.H., M.H., masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn tanggal 23 Mei 2023, putusan tersebut pada hari ini Senin, tanggal 28 Agustus 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara e-litigasi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurmansyah, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Budiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H. M.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Panggilan : Rp. 7.500,00

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meterai : Rp. 10.000,00  
3. Redaksi : Rp. 10.000,00  
Jumlah Rp. 27.500,00  
(Dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)